

Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Usaha Pertambangan Minyak Bumi

Anggita

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail : giitanggita7@gmail.com

Abstract

Indonesia is rich in natural resources, including those found in the soil. This soil contains potential natural resources that can be exploited, for example, for oil mining, which is beneficial to humans. The purpose of this study is to identify how the implementation of government regulations, including Law Number 22 of 2001, functions to regulate mining business activities and protect the environment. Furthermore, this article analyzes the legal system through a case study of Decision Number 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, which demonstrates law enforcement against misuse of business permits in the oil and gas sector. The research method employed is juridical-normative, drawing on literature, data and facts, and existing regulations. The results show that despite existing regulations, violations still occur, resulting in negative impacts on society and the environment. Therefore, increased supervision and law enforcement of oil and gas mining activities are needed to prevent potential violations.

Keywords: Petroleum, Mining, and Natural Resources.

Abstrak

Indonesia kaya akan potensi sumber daya alamnya yang berlimpah, tak terkecuali sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah. Tanah tersebut mengandung sumber daya alam yang potensial dan dapat dimanfaatkan, contohnya untuk pertambangan minyak bumi yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, berfungsi untuk mengatur kegiatan usaha pertambangan dan melindungi lingkungan. Selain itu, artikel ini menganalisis sistem hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt, yang menunjukkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin usaha dalam sektor migas. Metode penelitian yang digunakan menggunakan yuridis-normatif, yaitu bersumber dari literatur-literatur, data dan fakta, serta aturan yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelanggaran masih terjadi, yang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi untuk mencegah pelanggaran yang dapat terjadi.

Kata Kunci : Minyak Bumi, Pertambangan, dan Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, hal itu menjadi salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bermacam-macam sumber daya alam yang tersebar di wilayahnya. Untuk menyeimbangkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, diperlukan regulasi-regulasi yang digunakan untuk menjaga segala potensi sumber daya alam tersebut. Salah satu contoh aturan yang berlaku, yaitu pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan sumber hukum utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini memberikan wewenang bahwa

penguasaan sumber daya alam di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sumber daya alam yang kaya di Indonesia memiliki peranan krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus berada di bawah kendali Negara untuk memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional, dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil.¹ Dalam kaitannya dengan kekuasaan, negara diberikan tanggung jawab dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.²

Salah satu kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan adalah tanah. Tanah merupakan penunjang kehidupan manusia yang amat penting serta sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah. Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.³

Salah satu yang berkaitan erat dengan tanah atau agraria adalah pertambangan. Tambang merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah. Persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.⁴ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemberian IUP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. IUP sangat krusial bagi badan usaha yang bergerak di sektor pertambangan, karena tanpa izin tersebut, mereka tidak dapat menjalankan aktivitas usahanya secara legal.⁵

¹ Andy Tonggo Michael Sihombing and Ricky Banke, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Simantek* 7, no. 1 (2023): 7-15.

² Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo Sunariyo, and Bayu Prasetyo, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 171-92, <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2316>.

³ D C A Ningtyas, "Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776 ... 3, no. 1 (2023): 28-34*, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/698%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/698/506>.

⁴ M. Rafli Maulana and Arif Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2023): 11-16, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>.

⁵ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/10.32502/mh.viii.5600>.

Adapun minyak bumi yang merupakan hasil tambang yang banyak digunakan oleh masyarakat. Minyak bumi merupakan produk pokok di Indonesia. Meskipun kebutuhan energi sebagian besar rumah tangga sudah beralih dari minyak tanah ke gas, konsumsi minyak bumi masih tergolong tinggi di Indonesia.⁶ Minyak bumi merupakan hasil dari proses alami yang berupa hidrokarbon, yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer dapat ditemukan dalam bentuk cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang dihasilkan melalui kegiatan penambangan. Namun, ini tidak mencakup batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari aktivitas di luar usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi, di sisi lain, adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang berada dalam bentuk gas pada kondisi tekanan dan temperatur atmosfer, yang juga diperoleh melalui proses penambangan minyak dan gas bumi.⁷

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu dasar hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa minyak dan gas merupakan salah satu sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.⁸ Dalam konteks sejarah pembangunan nasional, sektor minyak dan gas memiliki peranan yang signifikan dan strategis. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang vital bagi perekonomian negara. Selain itu, sektor migas juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pengelolaannya.⁹

Meskipun telah diberlakukannya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tak menutup kemungkinan bahwa tetap saja ada yang melanggar atau menyimpang dari aturan tersebut, contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan minyak bumi yang terdapat pada studi kasus yang akan dibahas, yaitu Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi yang ditetapkan pemerintah serta penerapannya dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan bagaimana analisis teori sistem hukum terhadap Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt.

⁶ Stefanus Sampe, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak," *Jurnal Administrasi Bisnis* 13, no. 1 (2023): 43-49, <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>.

⁷ Sri Devi Tubagus, Tri Oldy Rotinsulu, and Jacline I. Sumual, "Analisis Pengaruh Ekspor Migas, Non Migas, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2001-2021," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 23, no. 4 (2023): 25-36.

⁸ Dince Aisa Kodai and Wilson Suleman, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 197-208, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.427>.

⁹ Sari Wulandari Novita Syahrani, Muhammad Faishal Yahya, Sri Dewi Anggraini, Tiara Fadhillah, "Perkembangan Nilai Ekspor Migas Dan Non Migas," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 2 (2022): 858-65.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, menggunakan berbagai sumber seperti buku, undang-undang yang berlaku, dokumen, dan media lainnya yang dapat dijadikan referensi atau teori terkait masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah, untuk mendukung serta menguji hipotesis atau isu penelitian yang telah ditentukan. Penelitian pustaka sering diterapkan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi studi sebelumnya, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik, dan mendapatkan informasi terkini mengenai topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah serta Penerapannya Dalam Mengatur Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak Bumi*

Peran regulasi pemerintah sangat penting dalam mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari kegiatan industri pertambangan. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan yang mengatur izin operasional dan kewajiban lingkungan bagi perusahaan tambang.¹⁰ Regulasi tersebut dimaksudkan juga untuk membatasi kepentingan-kepentingan para pihak yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan, memberikan perlindungan hukum, memberikan transparansi serta akuntabilitas yang dibutuhkan, serta sebagai pedoman operasional dalam kegiatan usaha pertambangan. Khususnya dalam pertambangan Minyak dan Gas Bumi, diberlakukanlah peraturan yang saat ini mengatur pengelolaan minyak bumi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Dalam usaha pertambangan termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, diperlukan izin terlebih dahulu ketika akan melakukan kegiatan usaha tersebut. Izin berfungsi sebagai alat pemerintah yang bersifat preventif secara yuridis, digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat, khususnya para pengusaha tambang. Selain itu, izin juga berperan sebagai alat untuk mengatasi masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia yang berkaitan dengan perizinan. Dengan kata lain, setiap usaha yang mendapatkan izin untuk pengelolaan lingkungan dan/atau pertambangan memiliki kewajiban untuk menangani kerusakan lingkungan yang mungkin

¹⁰ Laura Sharendova Gunawan, "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.

terjadi akibat aktivitas pertambangan tersebut.¹¹ Banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan ilegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak.¹²

Minyak dan gas bumi memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kendali atas industri-industri yang krusial bagi negara dan mengatur kebutuhan hidup seluruh bangsa. Selain itu, bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah dan digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Minyak dan gas (migas) merupakan salah satu jenis sumber daya fosil yang tidak dapat diperbarui. Jika dieksplorasi secara terus-menerus, persediaan migas akan habis dan dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya migas harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan penggunaan energi alternatif yang baru dan terbarukan. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan baik dan menjadi solusi menarik dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk dalam penyusunan kebijakan migas.¹³

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu badan atau instansi yang telah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas tersebut. Lembaga pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kemudian digantikan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Kedudukan hukum dalam tata kelola sumber daya alam migas haruslah dapat mewujudkan tujuan yang termuat dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945.¹⁴

¹¹ Muhammad Jufri Dewa et al., "Penegakan Hukum Dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Law Enforcement In Environmentally Inspected Sustainable Mining Governance," *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 62-75, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/>.

¹² Herman Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 1 (2022): 261-75, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

¹³ Junaidi Elvis, Erman Suparman, and Idris, "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14-29.

¹⁴ Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliyani, "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional," *Ejournal2.Undip.Ac.IdRO Manurung, FCS Adiyanta, H*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Jenis-jenis tindak pidana penambangan minyak ilegal yang di atur dalam Undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ada dua jenis, yaitu:¹⁵

- a. Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Hulu yang terdiri dari:
 - 1) Pidana Eksplorasi dan/atau;
 - 2) Pidana Eksploitasi.
- b. Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri dari:
 - 1) Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;
 - 2) Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
 - 3) Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
 - 4) Niaga tanpa izin usaha niaga.

Pada intinya Implementasi regulasi yang berkaitan dengan minyak bumi di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya ini secara efektif. Secara keseluruhan, implementasi regulasi terkait minyak bumi di Indonesia mencakup pemberian izin, pengawasan, penegakan hukum, pemenuhan standar kualitas, serta sanksi bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya migas dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

2. Analisis Teori Sistem Hukum Terhadap Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt

- a. Ringkasan Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt

Studi kasus dalam putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt melibatkan dua terdakwa, Lily Aryosi dan Azwar, yang didakwa melakukan penyalahgunaan izin usaha terkait kegiatan pengangkutan minyak bumi. Pada 13 April 2023, keduanya terlibat dalam kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut minyak solar olahan. Setelah kecelakaan, anggota kepolisian polres Tebo menemukan bahwa truk tersebut membawa BBM yang tidak memenuhi standar dan mutu untuk dipasarkan.

Kedua terdakwa ditangkap setelah polisi mengamankan mereka di lokasi kejadian. Ternyata, minyak solar olahan tersebut milik Lily Aryosi yang dibeli dari seorang pelaku lain dan direncanakan untuk dijual kembali di Kota

JulianiAdministrative Law and Governance Journal, 2022•ejournal2.Undip.Ac.Id 5, no. 2 (2022): 2621–2781, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566>.

¹⁵ S Safwadinur and E Sari, “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh ...,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

Padang. Terdakwa Azwar berperan sebagai supir dalam pengangkutan minyak tersebut, dan keduanya tidak memiliki izin usaha hilir migas yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

Dalam persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri Tebo, saksi-saksi memberikan keterangan mengenai kecelakaan dan isi muatan truk. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa BBM yang diangkut tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan, sehingga dapat merusak kendaraan dan lingkungan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh bulan kepada kedua terdakwa, dikurangi masa tahanan, serta denda sebesar Rp 1.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Barang bukti berupa truk dan drum berisi BBM dirampas untuk dimusnahkan. Keputusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin usaha di sektor migas, serta pentingnya perlindungan lingkungan dalam kegiatan pengangkutan sumber daya alam.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga dan sistem yang terlibat dalam penegakan hukum. Dalam kasus ini, struktur hukum terlihat dari peran berbagai institusi, yaitu:

- 1) Kepolisian Polres Tebo: Polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan setelah kecelakaan terjadi
- 2) Pengadilan Negeri Tebo: bertugas untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada

Struktur ini menunjukkan bagaimana berbagai lembaga bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam kasus penyalahgunaan izin usaha.

c. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada isi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu. Dalam kasus ini, substansi hukum yang diterapkan adalah:

- 1) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: mengatur tentang penyalahgunaan izin usaha dalam kegiatan pengangkutan minyak bumi. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu mengangkut minyak solar olahan tanpa izin usaha hilir migas, jelas melanggar ketentuan tersebut.
- 2) Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Nomor 36 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 30 Tahun 2009: Hasil uji laboratorium juga menunjukkan bahwa BBM yang diangkut tidak dapat diproduksi karena dapat mencemarkan lingkungan.

d. Budaya Hukum

Dari kasus tersebut, kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut minyak solar olahan mencerminkan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal tersebut, sehingga menimbulkan kesadaran publik akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di sektor energi. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa juga mencerminkan upaya untuk membangun budaya hukum yang menghargai kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan lingkungan.

SIMPULAN

Regulasi pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memberikan kerangka hukum yang jelas, pelanggaran tetap terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Mrt. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

SARAN

Diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi untuk mencegah pelanggaran. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan di sektor energi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa, Muhammad Jufri, La Sensus, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Nurnashriady Jufri. "Penegakan Hukum Dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Law Enforcement In Environmentally Inspected Sustainable Mining Governance." *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 1 (2023): 62–75. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/>.
- Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris. "Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 14–29.
- Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 1 (2022): 261–75. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Kodai, Dince Aisa, and Wilson Suleman. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023): 197–208. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.427>.
- Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliyani. “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional.” *Ejournal2.Undip.Ac.IdRO Manurung, FCS Adiyanta, H JulianiAdministrative Law and Governance Journal*, 2022•*ejournal2.Undip.Ac.Id* 5, no. 2 (2022): 2621–2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566>.
- Maulana, M. Rafli, and Arif Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, no. 2 (2023): 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>.
- Ningtyas, D C A. “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776 ... 3, no. 1 (2023): 28–34.* <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/698%0Ahttps://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/698/506>.
- Novita Syahriani, Muhammad Faishal Yahya, Sri Dewi Anggraini, Tiara Fadhillah, Sari Wulandari. “Perkembangan Nilai Ekspor Migas Dan Non Migas.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 2 (2022): 858–65.
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin.” *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/10.32502/mh.viii.5600>.
- Safwadinur, S, and E Sari. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.
- Sampe, Stefanus. “Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 13, no. 1 (2023): 43–49. <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>.
- Sihombing, Andy Tonggo Michael, and Ricky Banke. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 7, no. 1 (2023): 7–15.
- Tubagus, Sri Devi, Tri Oldy Rotinsulu, and Jacline I. Sumual. “Analisis Pengaruh Ekspor Migas, Non Migas, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2001-2021.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 23, no. 4 (2023): 25–36.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Sunariyo Sunariyo, and Bayu Prasetyo. “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 171–92. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2316>.